

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL No. 077/ITDel/Rek/SK/VII/18

Tentang

PEDOMAN PROGRAM PENGENALAN KAMPUS MELALUI KEGIATAN PROGRAM CINTA ALMAMATER INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Menimbang

- a. bahwa kegiatan atau praktek pengenalan kampus kepada mahasiswa baru saat ini sangat beragam bahkan seringkali menyimpang dan tidak sesuai dengan budaya akademik;
 - b. bahwa perlu landasan marTuhan, marroha, dan marbisuk di lingkungan Institut Teknologi Del (IT Del);
 - c. bahwa di era reformasi pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dan otonomi penyelenggaraan, berbagai bentuk penyimpangan harus diakhiri dan diganti dengan bentuk kegiatan yang konstruktif dan produktif yang dapat dipantau dan dievaluasi secara terbuka oleh semua pemangku kepentingan;
 - d. bahwa memperhatikan standar perilaku mahasiswa IT Del dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan ekstra kurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), (c) dan (d) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan:
- 10. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
- 11. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PEDOMAN PROGRAM PENGENALAN KAMPUS MELALUI KEGIATAN PROGRAM CINTA ALMAMATER INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rektor menetapkan pedoman ini untuk diikuti dan dilaksanakan sivitas:

- 1. Institut Teknologi Del (IT Del) yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir.
- 2. Pimpinan Institut adalah Rektor.
- 3. Pimpinan Fakultas adalah masing-masing Dekan.
- 4. Pimpinan Program adalah Ketua Program Studi.
- 5. Pimpinan teknis pelaksana kegiatan kemahasiswaan adalah Direktur Pendidikan dan Lembaga Kemahasiswaan.
- 6. Nilai-nilai Del adalah marTuhan, marroha, marbisuk (3M).

Pasal 2

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PMB) merupakan Program Cinta Almamater (PCA); yang dalam agenda khusus berupa pengenalan nilai-nilai, filosofi, karakteristik dan kehidupan Del baik menyangkut informasi kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan keasramaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk

- memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan IT Del dan Yayasan Del.
- 2. Peserta PCA adalah mahasiswa baru yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa IT Del setelah mengikuti pelaksaan PMDK atau USM IT Del.
- 3. Panitia PCA dan Penyaji adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh panitia dan pemateri berdasarkan SK Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 4. Panitia adalah penyelenggara kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PCA) yang dibentuk berdasarkan SK Rektor. Panitia Institusi bertanggung jawab kepada Rektor.
- 5. Mahasiswa tingkat di atasnya, minimal Semester 3 adalah dapat dipilih untuk menjadi panitia pelaksana PCA.

Pasal 3

- 1. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi mahasiswa baru atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.
- 2. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam panduan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru atau ketentuan lain yang dirujuk oleh panduan tersebut.

BAB II Tujuan Pasal 4

- 1. Visi PCA adalah menjadi sarana penyadaran dan penyesuaian mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika, serta generasi Del yang unggul, inovatif, dan kreatif yang ikut memberikan sumbangan positif bagi keberlangsungan pembelajaran dan masa depan nusa dan bangsa.
- 2. Membentuak mahasiswa yang memiliki integritas tinggi yang mengedepankan nilai-nilai Del yaitu: marTuhan, marroha, marbisuk.
- 3. Tujuan Umum:
 - Kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang disebut dengan PCA bagi mahasiswa baru bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru sehingga dapat beradaptasi serta memperlancar program akademik, kemahasiswaan dan keasramaan, serta mengamalkan nilai-nilai Del.
- 4. Tujuan Khusus:

Secara khusus bertujuan agar mahasiswa baru dapat:

- a. memahami Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. memperoleh dan memahami informasi kegiatan dan layanan akademik di Perguruan Tinggi;
- c. memahami nilai budaya dan keterampilan lunak dalam kehidupan;
- d. mengenal organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;
- e. mengenal berbagai macam dan bentuk layanan kemahasiswaan;

- f. memperoleh bekal pengetahuan dan sikap untuk penyesuaian diri di Perguruan Tinggi;
- g. memahami konsep demokrasi, hukum, dan HAM;
- h. memiliki karakter bangsa yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.

BAB III Sifat, Jenis, dan Metode Kegiatan Pasal 5

- 1. Kegiatan PCA adalah bersifat wajib untuk diikuti dan dilaksanakan oleh semua mahasiswa baru IT Del. Kegiatan PCA mencakup: persiapan memasuki asrama, penempatan asrama mahasiswa, orientasi pendidikan, orientasi kemahasiswaan, orientasi keasramaan dan matrikulasi.
- 2. Jenis dan metode kegiatan PCA: dapat berupa ceramah, diskusi, FGD, permainan ketangkasan, studi kasus, *outbound*, olahraga, praktek, tanya jawab, dialog interaktif diskusi serta simulasi dan kegaiatan lain dengan pendekatan nilai-nilai 3M.

BAB IV Materi Kegiatan Pasal 6

- 1. Materi yang disajikan terdiri atas:
 - a. Pengenalan nilai-nilai 3M.
 - b. Peraturan Akademik, Kemahasiswaan, dan Keasramaan.
 - c. Pengenalan Program Studi dan Fakultas.
 - d. Sistem Pendidikan Tinggi.
 - e. Sistem dan pelayanan akademik, kemahasiswaan dan keasramaan di IT Del.
 - f. Campus Information System (CIS).
 - g. Pengenalan unit-unit yang ada di IT Del.
 - h. Pengenalan Nilai Budaya dan Keterampilan lunak serta table manner.
 - i. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.
 - j. Belajar di Perguruan Tinggi.
 - k. Demokrasi, Hukum, dan HAM.
 - 1. Pendidikan Karakter Bangsa.
 - m. Pengenalan dasar-dasar TIK.
 - n. Pengembangan penalaran, minat, bakat dan kecerdasan emosional, religiusitas, intelektualitas, moralitas, dan nasionalisme.

BAB V Waktu dan Tempat Kegiatan

Pasal 7

1. Program PCA bagi mahasiswa baru dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku; yakni pada saat pertama sekali mahasiswa memasuki asrama dengan durasi selama

- 9 hari berturut-turut, dan sesuai dengan ritme kehidupan kampus IT Del, mulai bangun pagi pukul 05:00 WIB lalu memasuki asrama pukul 22:00 WIB dan kegiatan evaluasi selanjutnya semua mahasiswa wajib tidur pukul 23:00 (kecuali hari libur, dapat sampai pukul 24:00 WIB).
- 2. Tempat pelaksanaan kegiatan PCA adalah kampus IT Del, dalam ruangan kelas, laboratorium, auditorium, lapangan, dan ruang terbuka serta dalam asrama.

BAB VI Hak dan Kewajiban Panitia Pelaksana Pasal 8

- 1. Panitia melaksanakan dan memandu kegiatan PCA sesuai dengan ketentuan dari nilai-nilai penugasan yang disampaikan dalam Surat Keputusan terpisah.
- 2. Panitia diwajibkan:
 - a. mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;
 - b. selama kegiatan berpakaian rapi, sopan pantas, dan diharuskan memakai sepatu serta kartu identitas panitia;
 - c. menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PCA;
 - d. hadir selama pelaksanaan PCA berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e. menjadi teladan bagi mahasiswa baru.

3. Panitia dilarang:

- a. melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi kepada mahasiswa baru dan panitia lainnya;
- b. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;
- c. melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan;
- d. meminta peserta PCA memakai pakaian atau atribut di luar ketentuan yang berlaku;
- e. melakukan kegiatan PCA di luar jadwal dan lokasi kampus IT Del.
- f. melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada;
- g. memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain;
- h. membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain;
- i. membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang lainnya;
- j. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;
- k. membawa, menunjukkan, dan merokok;
- 1. bermain permainan yang berujung pada judi daring (*online*).

BAB VII Hak dan Kewajiban Mahasiswa Peserta Pasal 9

1. Hak

- a. mendapatkan tempat tinggal dalam asrama kampus IT Del (lokasi asrama dalam kampus).
- b. mendapatkan materi yang ditetapkan.

- c. mendapatkan perlindungan dari IT Del atas segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
- d. endapatkan izin untuk tidak mengikuti PCA karena alasan kesehatan dan hal lain yang dimungkinkan untuk itu dengan rekomendasi dokter kampus.
- e. mendapatkan perlakukan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. melaporkan kepada lembaga kemahasiswaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PCA.
- g. mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti PCA, yang akan menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.

Pasal 10

1. Kewajiban:

- a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- c. Mengisi daftar hadir yang disediakan panitia.
- d. Memakai atribut yang disediakan panitia selama kegiatan berlangsung.
- e. Memakai pakaian sesuai yang dianjurkan.
- f. Memakai pakaian rapih, bersih, sopan, berambut pendek maksimal 1 cm dan minimal botak dan rapi bagi laki-laki serta mengikat rambut bagi perempuan.
- g. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
- h. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit berat/membahayakan.

Pasal 11

1. Larangan:

- a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia.
- b. Menandatangani daftar hadir orang lain.
- c. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
- d. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.
- e. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan indisipliner.
- f. Membawa obat tertentu tanpa melaporkan kepada panitia dan pembina keasramaan
- g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, berkelahi, narkoba, atau obat terlarang lainnya.
- h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama PCA berlangsung.
- i. Membawa telepon selular (handphone) atau sejenisnya.

BAB VIII Sanksi Pasal 12

1. Bentuk Pelanggaran

Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan.

- 2. Pelanggaran berat adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di lingkungan mahasiswa.
 - b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.
 - c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti berikut.
 - Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior;
 - Mengucapkan yel-yel kotor;
 - Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - dan lainnya yang dinilai merugikan harkat dan martabat;
 - d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.
 - e. Membawa dan atau menggunakan minuman keras narkoba dan obat terlarang lainnya.
 - f. Merusak fasilitas dan sarana kampus.
 - g. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah ditetapkan.
- 3. Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut.
 - a. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.
 - b. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Pasal 13

1. Sanksi

- a. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi sesuai ketentuan IT Del, dan pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu bagi mahasiswa sesuai Peraturan Akademik dan Kehidupan Kampus IT Del.
- b. Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi semua pelaku pelanggaran.
- 2. Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Pedoman Kehidupan Karakter Del.
- 3. Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Rektor, atas rekomendi komisi disiplin.
- 4. Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh lembaga kemahasiswaan.

BAB IX Biaya Pasal 14

- 1. Seluruh biaya yang ditimpulkan akibat kegiatan PCA dibebankan pada dana kemahasiswaan.
- 2. Mahasiswa baru dikenakan biaya administratif PCA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam edaran lainnya.

BAB X Penutup

Pasal 15

- 1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan keputusan ini.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 20 Juli 2018 Institut Teknologi Del Rektor,



Prof.Ir. Togar Mangihut Simatupang M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

- Pengurus Yayasan Del; Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
- Para Wakil Rektor IT Del;
- Para Dekan;
- 5. Direktur Pendidikan;6. Para Ketua Program Studi.